

Pemerintah Kota Banjarbaru Amankan Aset Rp 40 Miliar di PT Air Minum Intan Banjar



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974847722/pemko-banjarbaru-amankan-aset-rp40-miliar-di-ptam-intan-banjar>

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru mengajukan Raperda tambahan untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.

Raperda tentang penyertaan modal dari Pemerintah Kota Banjarbaru untuk PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin dalam rapat paripurna di gedung DPRD Banjarbaru, Selasa (9/7) siang.

Dijelaskan Aditya, pengajuan ini dilatarbelakangi belum adanya Perda tentang belanja modal daerah oleh perusahaan daerah seperti PTAM Intan Banjar. "Ada aset yang dibelanjakan oleh Pemko Banjarbaru untuk PTAM Intan Banjar, namun tidak terdata dalam APBD," katanya.

Dalam 1 bulan Anda akan mendapatkan 10 kg otot sekeras batu tanpa harus berolahraga dan diet

Diakui Aditya, sejak 2018 sampai dengan saat ini Pemko Banjarbaru belum mempunyai Perda terkait aset-aset yang digunakan oleh PTAM Intan Banjar. "Baik itu pipanisasi yang sudah kita bangun dan sedang dikerjakan. Itu semua belum masuk dalam penyertaan modal. Besarnya sekitar Rp40 miliar," sebutnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar mengaku akan segera memproses pengajuan Raperda penyertaan modal itu, dan optimis akan rampung tepat waktu.

Meski demikian, dalam proses pembentukan Perda nantinya, Fadli meminta Pemko Banjarbaru untuk segera melakukan inventarisasi aset di PTAM Intan Banjar.

Sumber berita:

1. [Pemko Banjarbaru Amankan Aset Rp40 Miliar di PTAM Intan Banjar](#), 10 Juli 2024.
2. <https://www.kanalkalimantan.com/usulkan-penambahan-satu-raperda-aset-pemko-banjarbaru-belum-tercatat-di-ptam-intan-banjar/>, 10 Juli 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.